

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan

Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN UNIT LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.
5. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Kota Probolinggo yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo, seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan yang dituangkan dalam program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat ULTPK adalah suatu Unit Layanan Terpadu dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo.
9. Kartu Amanah adalah singkatan dari Kartu Aktif Melayani Menuju Masyarakat Sejahtera.

10. Portal Amanahku adalah aplikasi sistem informasi penanggulangan kemiskinan berbasis web yang berfungsi untuk mengelola Kartu (Kartu Amanah) secara terintegrasi, efektif, dan akuntabel.
11. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sistem data tunggal yang memuat informasi sosial ekonomi individu dan/atau keluarga di Indonesia berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
12. Desil adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. SIKS-NG adalah Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan dioperasikan oleh Operator Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dan Operator Kelurahan di Wilayah Kota Probolinggo.
14. SIKS-MA adalah Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Masyarakat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan dioperasikan oleh Pendamping Sosial.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, sehingga penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - b. meningkatkan akses layanan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memastikan penyaluran bantuan dan layanan tepat sasaran; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

Pasal 3

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja ULTPK dilaksanakan secara berkala setiap triwulan (tiga bulan sekali) oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai bagian dari upaya pemantauan, pengendalian, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan ULTPK disusun dengan sistematika dan materi muatan sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat ruang lingkup;
 - c. bab III memuat mengenai struktur organisasi;
 - d. bab IV memuat jenis layanan;
 - e. bab V memuat standar operasional prosedur (sop);
 - f. bab VI memuat mekanisme koordinasi;
 - g. bab VII memuat monitoring dan evaluasi;
 - h. bab VIII memuat penutup; dan
 - i. bab IX memuat lampiran.
- (2) Isi beserta uraian Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan ULTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Bagi masyarakat yang memiliki kartu pendalungan dan kartu bestari untuk melakukan pemutakhiran data dan pengurusan ulang melalui ULTPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya diterbitkan kartu amanah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 79);
- b. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 42);
- c. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 99);
- d. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 43); dan
- e. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 162 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 162),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 September 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN UNIT LAYANAN

TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN



**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN
UNIT LAYANAN TERPADU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PENGGUNAAN KARTU AMANAH**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. DASAR HUKUM	2
BAB II RUANG LINGKUP	3
BAB III STRUKTUR ORGANISASI	4
BAB IV JENIS LAYANAN.....	5
A. KARTU AMANAH KEMISKINAN	5
B. KARTU AMANAH NON KEMISKINAN LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan)	6
C. PERBEDAAN	7
BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	7
A. DEFINISI ISTILAH	7
B. ALUR PROSES DAN TAHAPAN PELAKSANAAN	8
BAB VI MEKANISME KOORDINASI	9
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI.....	10
BAB VIII PENUTUP	11
BAB IX LAMPIRAN.....	12
A. KARTU AMANAH KEMISKINAN ULTPK.....	12
B. KARTU AMANAH KEMISKINAN CO BRANDING BANK JATIM.....	12
C. KARTU AMANAH NON-KEMISKINAN ULTPK	12
D. KARTU AMANAH NON-KEMISKINAN CO BRANDING BANK JATIM	12
E. STRUKTUR ORGANISASI ULTPK	13
F. ALUR PELAYANAN MASYARAKAT PADA APLIKASI MYULTPK	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan dasar lainnya. Di Kota Probolinggo, meskipun berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, angka kemiskinan masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo, pada tahun 2023 tercatat persentase penduduk miskin sebesar 8,19%, dengan sebaran kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah-wilayah padat penduduk dan daerah dengan akses pelayanan terbatas.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin tidak hanya terbatas pada aspek pendapatan, namun juga meliputi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial. Fragmentasi program bantuan, kurangnya koordinasi antar-lembaga, dan keterbatasan informasi seringkali menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan hak dan layanan yang seharusnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo membentuk Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK) sebagai inovasi layanan satu pintu yang terpadu dan terintegrasi. ULT-PK diharapkan menjadi simpul layanan sosial yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memperoleh berbagai bantuan dan program pemberdayaan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pembentukan ULT-PK ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam mencapai target penurunan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berbagai regulasi nasional terkait penanggulangan kemiskinan.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan operasional ULT-PK Kota Probolinggo, dengan tujuan:

1. Menyediakan layanan informasi, konsultasi, dan rujukan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin secara terintegrasi.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi program penanggulangan kemiskinan lintas perangkat daerah dan mitra strategis
3. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pemberian layanan sosial.

4. Memfasilitasi percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Probolinggo melalui pendekatan layanan yang responsif dan berbasis data.

C. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK) di Kota Probolinggo berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dasar hukum tersebut meliputi:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2025–2045.

Dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan tersebut, pelaksanaan ULT-PK diharapkan dapat berjalan dalam koridor hukum yang jelas, memiliki legitimasi formal, serta mendukung terwujudnya tata kelola penanggulangan kemiskinan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini mengatur pelaksanaan dan pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK) di Kota Probolinggo sebagai acuan operasional bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Kelembagaan dan Organisasi

Mengatur struktur organisasi ULT-PK, tugas dan fungsi masing-masing unsur pelaksana, serta peran mitra pendukung lintas sektor.

2. Jenis dan Mekanisme Layanan

Menjelaskan jenis-jenis layanan yang diberikan ULT-PK seperti layanan informasi, konsultasi, rujukan, pendataan, serta pengaduan masyarakat, termasuk alur dan tahapan layanan tersebut.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Mengatur tata cara pelaksanaan layanan ULT-PK, mulai dari penerimaan permohonan layanan hingga proses rujukan atau penyelesaian kasus.

4. Pengelolaan Data dan Informasi

Menjelaskan mekanisme pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mendukung perencanaan program dan penyaluran bantuan.

5. Koordinasi dan Kemitraan

Mengatur bentuk koordinasi antar perangkat daerah, lembaga sosial, dan mitra strategis, termasuk forum koordinasi lintas sektor yang mendukung sinergi program penanggulangan kemiskinan.

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Menetapkan mekanisme pemantauan pelaksanaan layanan, evaluasi kinerja ULT-PK, serta sistem pelaporan periodik kepada pemangku kepentingan.

7. Sarana dan Prasarana

Mengatur pemenuhan kebutuhan sarana fisik, sistem informasi, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam operasional ULT-PK.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK) secara optimal, diperlukan struktur organisasi yang jelas, terkoordinasi, dan berorientasi pada efektivitas pelayanan. Susunan organisasi ini dirancang agar masing-masing unsur memiliki peran yang spesifik dan saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara holistik, multisektor, dan berkelanjutan. Adapun susunan organisasi ULT-PK Kota Probolinggo terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Manajer ULT-PK

Bertanggung jawab secara keseluruhan atas penyelenggaraan kegiatan ULT-PK. Manajer berfungsi sebagai pengarah, pengendali, dan penanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan strategis, koordinasi lintas sektor, serta pelaporan kinerja kepada pimpinan daerah. Manajer memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi, serta kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Koordinator Tata Usaha

Memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi administrasi dan tata kelola internal ULT-PK. Termasuk di dalamnya pengelolaan surat-menyurat, penyusunan jadwal kegiatan, dokumentasi, pengarsipan, serta dukungan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan.

3. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan

Bertugas mengkoordinasikan layanan dan intervensi terkait dengan masalah-masalah kemiskinan yang bersumber dari atau berdampak pada akses pendidikan. Termasuk di antaranya fasilitasi bantuan pendidikan, pengaduan terkait putus sekolah, serta integrasi program dengan dinas pendidikan atau lembaga pendidikan lainnya.

4. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan

Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan isu kesehatan masyarakat. Fungsi ini meliputi fasilitasi kepesertaan JKN/KIS, pengaduan layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan dasar, serta kerja sama dengan dinas kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan.

5. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial

Mengkoordinasikan intervensi terhadap permasalahan sosial yang mempengaruhi kondisi kemiskinan, seperti keterlantaran, ketunaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau permasalahan sosial lainnya. Bekerja sama dengan dinas sosial serta lembaga layanan sosial di tingkat lokal.

6. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi

Bertugas merancang dan memfasilitasi layanan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, seperti akses modal usaha, pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Berkoordinasi dengan dinas koperasi, UMKM, dan sektor ketenagakerjaan.

7. Koordinator Data, Pelaporan, dan Pengaduan Masyarakat

Memiliki tanggung jawab dalam mengelola sistem informasi dan dokumentasi data penerima layanan, termasuk pengumpulan, verifikasi, validasi, serta analisis data. Selain itu, bertanggung jawab terhadap mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, pelacakan status layanan, dan penyusunan laporan kinerja secara periodik untuk disampaikan kepada manajer dan Wali Kota.

BAB IV JENIS LAYANAN

A. KARTU AMANAH KEMISKINAN

Kartu Amanah Kemiskinan merupakan instrumen identitas sosial yang diberikan kepada individu atau keluarga miskin yang telah terverifikasi dan terdaftar dalam basis data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 - 5. Kartu ini dirancang sebagai bentuk fasilitasi akses layanan dasar dan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Probolinggo kepada warga yang masuk dalam kategori miskin atau sangat miskin. Adapun pemanfaatan Kartu Amanah Kemiskinan mencakup beberapa bidang intervensi strategis, antara lain:

1. Bidang Kesehatan

Pemberian layanan kesehatan gratis difasilitasi kesehatan milik pemerintah, baik tingkat dasar maupun rujukan, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin.

2. Bidang Pendidikan

Program sekolah gratis, mencakup pemberian seragam sekolah, dan bantuan penunjang kegiatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin.

3. Bidang Sosial

- Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kebutuhan dasar;
- Bantuan pelatihan keterampilan, alat kerja, serta modal usaha bagi keluarga miskin produktif;
- Bantuan permakanan melalui Program Rantang Sehat yang menyasar lansia terlantar;

- Bantuan khusus untuk penyandang disabilitas dalam bentuk alat bantu, pelayanan sosial, atau program pemberdayaan;
- Bantuan bagi anak yatim, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar dalam bentuk perlindungan sosial, bantuan kebutuhan pokok, serta pemenuhan hak dasar;
- Bantuan sosial untuk gelandangan, pengemis, dan anak jalanan melalui layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

4. Bidang Ekonomi

- Bantuan bagi buruh tani miskin, berupa akses pupuk, bibit, atau alat pertanian;
- Bantuan bagi nelayan miskin, seperti peralatan tangkap, perahu kecil, atau jaring;
- Bantuan penguatan UMKM miskin, melalui pemberian modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran;
- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berupa perbaikan atau pembangunan rumah layak huni;

5. Bidang Lainnya Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

B. KARTU AMANAH NON KEMISKINAN LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan)

Kartu Amanah Non Kemiskinan LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) merupakan instrumen non-kemiskinan yang diperuntukkan bagi pengelolaan insentif atau honorarium bagi para pelaksana tugas sosial dan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dan perangkat daerah lainnya. Kartu ini berfungsi sebagai alat pembayaran digital dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan distribusi insentif yang bersumber dari APBD atau program-program pemerintah lainnya. Pemegang Kartu Amanah LKK berhak menerima honorarium atas tugas sosial mereka, dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:

- Honorarium Ketua dan Pengurus RT/RW;
- Honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Honorarium Kader Posyandu yang menjalankan tugas pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan;
- Honorarium Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai relawan kebencanaan;
- Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- Honorarium lainnya yang dialokasikan oleh perangkat daerah untuk penggerak pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

C. PERBEDAAN

Kartu Amanah Kemiskinan dan Kartu Amanah Non Kemiskinan memiliki perbedaan sebagai berikut:

ASPEK	KARTU AMANAH KEMISKINAN	KARTU AMANAH NON-KEMISKINAN (LKK)
Fungsi Utama	Akses layanan dasar, bantuan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat	Alat pembayaran honorarium kelembagaan masyarakat
Basis Data	Terintegrasi dengan DTSEN desil 1 – 5	Didasarkan pada keanggotaan kelembagaan resmi
Desain/Tampilan Kartu	Menggunakan desain khusus dengan identitas kemiskinan yang dikeluarkan oleh ULTPK dan/atau Bank Jatim	Menggunakan desain khusus yang dikeluarkan oleh ULTPK dan/atau Bank Jatim
Identitas Pemilik Kartu	Dilengkapi barcode sebagai identitas penerima manfaat	Dilengkapi barcode, namun kategori berbeda
Masa Berlaku Kartu	Berlaku selama 5 tahun, dapat diperpanjang melalui verifikasi ulang	Berlaku selama 5 tahun, mengikuti keanggotaan Lembaga

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Dalam upaya meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat serta memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran, Pemerintah melalui sistem data terpadu mengatur proses pemberian identitas sosial melalui Kartu AMANAH. Kartu ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya mereka yang tidak termasuk sebagai penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN. SOP ini disusun sebagai acuan teknis pelaksanaan bagi petugas di lapangan.

A. DEFINISI ISTILAH

1. Kartu AMANAH: Kartu identitas sosial yang diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial APBN, sebagai tanda keikutsertaan dalam program pemberdayaan berbasis non-APBN.
2. DTSEN: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional, yang menjadi rujukan utama dalam pemberian berbagai program bantuan sosial.

3. SIKS-NG: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, aplikasi untuk mengecek dan memperbaharui data DTSEN.
4. MyULTPK: Aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data masyarakat yang akan memperoleh Kartu AMANAH.

B. ALUR PROSES DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Penerimaan Pengaduan Masyarakat

- Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan atau merasa perlu diverifikasi status kesejahteraannya mengajukan pengaduan secara langsung ke kelurahan/desa.
- Petugas mencatat identitas dan maksud pengaduan secara lengkap.

2. Verifikasi Awal melalui Aplikasi SIKS-NG

- Petugas operator melakukan pengecekan status masyarakat bersangkutan di dalam aplikasi SIKS-NG.
- Verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan terdaftar dalam DTSEN desil 1 - 5 atau tidak.

3. Penentuan Status dalam DTSEN

- Jika Tidak Masuk dalam DTSEN:
 - Petugas memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa mereka belum terdaftar dalam sistem data nasional kesejahteraan sosial.
 - Petugas meminta masyarakat untuk melakukan usulan mandiri melalui kelurahan, dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan (misalnya KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu, dll).
 - Kelurahan memfasilitasi proses pengusulan untuk dimasukkan ke dalam DTSEN sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- Jika Masuk dalam DTSEN desil 1 - 5:
 - Proses dilanjutkan ke tahap pengecekan status sebagai penerima atau bukan penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN.

4. Klarifikasi Status Bansos APBN

- Jika yang bersangkutan merupakan penerima bansos APBN:
 - Petugas memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria penerima Kartu AMANAH, karena sudah memperoleh bantuan dari APBN.
 - Proses ditutup dan dicatat dalam laporan rekap pelayanan.
- Jika yang bersangkutan bukan penerima bansos APBN:
 - Petugas melanjutkan proses dengan menginput data masyarakat tersebut ke dalam aplikasi MyULTPK.

- o Data yang diinput harus lengkap, valid, dan diverifikasi kembali sebelum dikirimkan untuk proses pencetakan.

5. Penerbitan dan Pencetakan Kartu AMANAH

- Setelah data berhasil diinput dan tervalidasi oleh sistem MyULTPK, petugas mengajukan permintaan pencetakan Kartu AMANAH.
- Kartu AMANAH dicetak dan diserahkan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- Penyerahan kartu dilakukan dengan dokumentasi dan tanda tangan bukti terima sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

BAB VI

MEKANISME KOORDINASI

Dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan terpadu yang efektif dan efisien dalam penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkesinambungan antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi ini dilaksanakan melalui beberapa pendekatan strategis berikut:

1. Rapat Koordinasi Perangkat Daerah

Rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin setiap 6 (enam) bulan dan melibatkan perwakilan dari seluruh perangkat daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK). Rapat ini bertujuan untuk:

- Menyampaikan Laporan Kinerja ULTPK setiap 3 (tiga) bulan;
- Menyampaikan perkembangan terkini terkait layanan dan intervensi sosial;
- Mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang muncul di lapangan;
- Merumuskan solusi strategis serta menyepakati langkah tindak lanjut lintas sektor;
- Meningkatkan keterpaduan program dan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

2. Penggunaan Sistem Informasi Bersama untuk Pelacakan Status Layanan

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seluruh proses layanan pengaduan dan rujukan ditelusuri melalui sistem informasi bersama yang dapat diakses oleh perangkat daerah terkait. Sistem ini memungkinkan:

- Pelacakan status pengaduan secara real-time;
- Monitoring tindak lanjut oleh instansi penerima rujukan;
- Dokumentasi historis layanan yang telah diberikan kepada masyarakat;

- Integrasi data antarunit agar tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih intervensi.

3. Forum Integrasi Data Kemiskinan

Sebagai bagian dari upaya membangun satu data kemiskinan daerah yang komprehensif, diselenggarakan Forum Integrasi Data Kemiskinan secara berkala. Forum ini menjadi wadah kolaboratif untuk:

- Menyatukan dan menyinkronkan data dari berbagai sumber (DTSEN, SIKS-NG, SIKS - MA, dan lainnya);
- Menetapkan parameter dan klasifikasi kemiskinan yang disepakati bersama;
- Memastikan data yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan telah melalui proses validasi lintas sektor;
- Meningkatkan keandalan data sebagai dasar dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan.

Melalui mekanisme koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan fungsinya secara terpadu, responsif, dan konsisten, sehingga program penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK) dilaksanakan secara berkala setiap triwulan (tiga bulan sekali), sebagai bagian dari upaya pemantauan, pengendalian, dan peningkatan kualitas layanan publik di bidang penanggulangan kemiskinan. Monitoring dan Evaluasi ini mencakup sejumlah indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan operasional ULT-PK, antara lain:

1. Jumlah layanan yang diberikan, yang merepresentasikan volume dan cakupan intervensi kepada masyarakat;
2. Tingkat kepuasan pengguna layanan, yang diukur melalui survei atau instrumen umpan balik lainnya untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima; dan
3. Efektivitas mekanisme rujukan, yang menunjukkan sejauh mana tindak lanjut atas pengaduan atau permohonan layanan berhasil diselesaikan atau diteruskan kepada instansi terkait secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Seluruh hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan tertulis yang komprehensif dan disampaikan secara periodik kepada Wali Kota Probolinggo sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Selain itu, laporan evaluasi juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), membenahan sistem layanan, serta penguatan sinergi antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Probolinggo secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan operasional yang bersifat strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pengoperasian Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK) di Kota Probolinggo.

Dokumen ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses layanan, mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat, verifikasi kelayakan, hingga tindak lanjut terhadap data dan penerbitan program bantuan sosial, dapat dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan.

Seiring dengan kompleksitas permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensional, pelaksanaan ULT-PK memerlukan komitmen kolektif, kolaborasi lintas sektor, serta sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, perangkat kelurahan, pendamping sosial, dan seluruh unsur masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang solid dan pelaksanaan petunjuk teknis yang konsisten, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo dapat berjalan secara lebih terarah, efisien, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.


Petunjuk teknis ini bukan hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab moral dan sosial seluruh pihak dalam memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam akses terhadap hak-haknya atas perlindungan sosial. Oleh karena itu, implementasi yang tepat, disiplin pelaksanaan, dan evaluasi berkala terhadap penerapan petunjuk teknis ini menjadi kunci keberhasilan program ULT-PK secara keseluruhan.

BAB IX
LAMPIRAN

A. KARTU AMANAH KEMISKINAN ULT - PK




B. KARTU AMANAH KEMISKINAN CO BRANDING BANK JATIM




C. KARTU AMANAH NON-KEMISKINAN ULTPK




D. KARTU AMANAH NON-KEMISKINAN CO BRANDING BANK JATIM



E. STRUKTUR ORGANISASI ULTPK



F. ALUR PELAYANAN MASYARAKAT PADA APLIKASI MYULTPK



WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN